



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imam Arif Pasaribu.
Pangkat/NRP : Pratu/31130402440292.
J a b a t a n : Ta Paldam I/BB.
K e s a t u a n : Paldam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Gaperta XI No. 171 Medan Helvetia.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-018/A-12/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/635-10/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/AD/K/I-02/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/55/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/55/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/55/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/AD/K/I-02/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang : 1 (satu) buah baju kaos berkerah Merk *Polo Ralph Laurent*.

2) Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. Santa Elisabet Medan Nomor 0163/Dir-RM/K/IV/2020 tanggal 15 April 2020 a.n. Sdri. Parida Hefni Harahap.

b) 1 (satu) lembar photo lengan Sdri. Parida Hefni Harahap.

c) 1 (satu) lembar photo baju kaos milik Sdri. Parida Hefni Harahap.

d) 1 (satu) lembar photo rumah Tempat Kejadian Perkara.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa dengan pertimbangan:

a. Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil.

b. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana sebelum terjadinya perkara ini.

c. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2020 di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurtta Zeni di Bogor, setelah selesai ditugaskan di Paldam I/BB sampai melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130402440292 dengan jabatan sebagai Ta Paldam I/BB.

Hal. 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Br Harahap) bersama dengan keluarga Saksi-1 mencari keberadaan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) dan suaminya Sdr. Sumiran ke rumah orangtua Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan yang diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Suhendri Als Een), selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4 dan bertemu dengan adik Saksi-2 yang kemudian mengantarkan Saksi-1 langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, setelah bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 meminta agar Saksi-2 mengembalikan uang milik Saksi-1 yang telah digunakan oleh Saksi-2 dan suaminya untuk keperluan bisnis jual beli kelapa sawit sebesar Rp 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah).
3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi suaminya melalui *handphone* memberitahukan hal tersebut kemudian terjadi tawar menawar waktu pengembalian uang tersebut, dimana Sdr. Sumiran berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu, namun Saksi-1 berkeberatan dengan waktu tersebut dan meminta agar Sdr. Sumiran mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Saksi-4 untuk menginap di rumah Saksi-4 selama 1 (satu) minggu menunggu uang tersebut dikembalikan oleh Saksi-2 dan suaminya Sdr. Sumiran, setelah itu Saksi-3 dan keluarga Saksi-1 pergi dari rumah Saksi-4 sedangkan Saksi-1 tetap berada di rumah tersebut.

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



4. Bahwa Saksi-4 merasa keberatan jika Saksi-1 tinggal di rumahnya sehingga pada pukul 09.00 WIB, Saksi-4 menghubungi Terdakwa memberitahukan tentang keberadaan Saksi-1 tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 karena Saksi-1 tetap memaksa untuk tinggal di rumah Saksi-4, sehingga Saksi-4 meminta agar Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang ke rumahnya, selanjutnya setelah pulang dari kantor Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi-4 yang merupakan ibu dari Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario.
5. Bahwa pada sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 dan langsung membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur di sofa dengan berkata, "Hai anjing, ngapain kau tidur di rumah mamak aku" dengan nada keras sehingga Saksi-1 terbangun kemudian Terdakwa meludahi wajah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-1 berkata bahwa Saksi-1 sedang ada urusan dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 sambil memukul tengkuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 dengan cara menarik tangan kanan Saksi-1 dengan kedua tangannya secara paksa sehingga Saksi-1 terlempar sampai ke teras rumah yang mengakibatkan baju kaos yang dipakai oleh Saksi-1 robek pada bagian bahu dan kepala Saksi-1 terasa pusing dan badan lemas, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian kembali lagi ke teras dengan membawa sebilah parang lalu mengacungkan parang tersebut kearah Saksi-1 sambil marah-marah dan mengusir Saksi-1 agar pergi dari rumah ibunya.

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



7. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dan keluarganya agar segera datang ke rumah Saksi-4 untuk menjemput Saksi-1 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom 1/5 Medan untuk proses hukum lebih lanjut.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka gores pada bahu sebelah kanan disebabkan oleh benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Nomor 0163 / Dir-RM / K / IV / 2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Manurung.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2020 di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kal. Terjun, Kec. Medan Marelان Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam 1/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurma Zeni di Bogor, setelah selesai ditugaskan di Paldam 1/BB sampai melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130402440292 dengan jabatan sebagai Ta Paldam I/BB.

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Br Harahap) bersama dengan keluarga Saksi-1 mencari keberadaan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) dan suaminya Sdr. Sumiran ke rumah orangtua Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan yang diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Suhendri Als Een), selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4 dan bertemu dengan adik Saksi-2 yang kemudian mengantarkan Saksi-1 langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, setelah bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 meminta agar Saksi-2 mengembalikan uang milik Saksi-1 yang telah digunakan oleh Saksi-2 dan suaminya untuk keperluan bisnis jual beli kelapa sawit sebesar Rp 41.000.000 (empat puluh satu juts rupiah).
3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi suaminya melalui *handphone* memberitahukan hal tersebut kemudian terjadi tawar menawar waktu pengembalian uang tersebut, dimana Sdr. Sumiran berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu, namun Saksi-1 berkeberatan dengan waktu tersebut dan meminta agar Sdr. Sumiran mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Saksi-4 untuk menginap di rumah Saksi-4 selama 1 (satu) minggu menunggu uang tersebut dikembalikan oleh Saksi-2 dan suaminya Sdr. Sumiran, setelah itu Saksi-3 dan keluarga Saksi-1 pergi dari rumah Saksi-4 sedangkan Saksi-1 tetap berada di rumah tersebut.



4. Bahwa Saksi-4 merasa keberatan jika Saksi-1 tinggal di rumahnya sehingga pada pukul 09.00 WIB, Saksi-4 menghubungi Terdakwa memberitahukan tentang keberadaan Saksi-1 tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 karena Saksi-1 tetap memaksa untuk tinggal di rumah Saksi-4, sehingga Saksi-4 meminta agar Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang ke rumahnya, selanjutnya setelah pulang dari kantor Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi-4 yang merupakan ibu dari Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario.
5. Bahwa pada sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 dan langsung membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur di sofa dengan berkata "Hai anjing, ngapain kau tidur di rumah mamak aku" dengan nada keras sehingga Saksi-1 terbangun kemudian Terdakwa meludahi wajah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-1 berkata bahwa Saksi-1 sedang ada urusan dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 sambil memukul tengkuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 dengan cara menarik tangan kanan Saksi-1 dengan kedua tangannya secara paksa sehingga Saksi-1 terlempar sampai ke teras rumah yang mengakibatkan baju kaos yang dipakai oleh Saksi-1 robek pada bagian bahu dan kepala Saksi-1 terasa pusing dan badan lemas, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian kembali lagi ke teras dengan membawa sebilah parang lalu mengacungkan parang tersebut kearah Saksi-1 sambil marah-marah dan mengusir Saksi-1 agar pergi dari rumah ibunya.



7. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dan keluarganya agar segera datang ke rumah Saksi-4 untuk menjemput Saksi-1 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom 1/5 Medan untuk proses hukum lebih lanjut.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul tengkuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menarik tangan kanan Saksi-1 secara paksa sehingga Saksi-1 terlempar sampai ke teras rumah, membuat Saksi-1 mengalami luka gores pada bahu sebelah kanan disebabkan oleh benda tumpul, namun yang bersangkutan tidak menadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Nomor 0163 / Dir-RM / K / IV / 2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Manurung.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Parida Hefni Br. Harahap.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Rantauprapat, 5 April 1969.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Tuanku Tambusai, RT/RW 003/001,
Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan
Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga / famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) dan suaminya atas nama Sdr. Sumiran sejak tahun 2018 karena bertetangga di Pekanbaru.
3. Bahwa Saksi bekerjasama dengan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) dan suaminya Sdr. Sumiran dalam usaha jual beli kelapa sawit di daerah Bagan Batu Kec. Bagan Batu Kab. Rokan Hilir, Riau dengan cara Saksi menanam modal sejumlah Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan tanda terima uang berupa kuitansi kepada Saksi-2 kemudian setiap bulannya Saksi akan diberi keuntungan bagi hasil sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah).
4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2019 Saksi tidak dapat menghubungi Saksi-2 dan suaminya karena nomor telpon yang ada tidak dapat dihubungi oleh Saksi dan keberadaan Saksi-2 dan suaminya sudah tidak diketahui lagi.

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2019 s.d bulan Maret tahun 2020, Saksi-2 dan suaminya tidak pernah lagi memberikan keuntungan bagi hasil tersebut kepada Saksi.
6. Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan Saksi-2 dan suaminya dengan cara menanyakan kepada teman-teman Saksi yaitu Saksi-3 yang berada di Kota Medan tentang keberadaan Saksi-2 dan suaminya.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan keluarga Saksi dengan diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Suhendri Als Een) mencari keberadaan Saksi-2 dan suaminya Sdr. Sumiran ke rumah orangtua Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) yang beralamat di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان.
8. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi berhenti di sebuah sekolah di daerah Terjun menanyakan anak dari Saksi-2 namun gurunya mengatakan tidak ada, selanjutnya Saksi melanjutkan pencarian dan berhenti di sebuah warung kemudian bertanya kepada pemilik warung dimana rumah Ibu Ida Koramil dan dijawab "Di Gg. Manggis", lalu Saksi melanjutkan perjalanan.
9. Bahwa ketika tiba di pertigaan Gg. Manggis, Saksi bertemu dengan adik Saksi-2 kemudian bertanya dimana rumah Ibu Ida Koramil dan dijawab oleh adik Saksi-2 tersebut, "Disana, itu rumah saya, Ibu Ida Koramil itu orangtua saya" setelah itu Saksi bertanya apakah Saksi-2 ada di rumah dan dijawab, "Ada", selanjutnya Saksi diantar oleh adik Saksi-2 masuk kedalam rumah Saksi-4 melalui pintu samping dan bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Saksi dan Saksi-2 berbincang di teras rumah Saksi-4.

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



10. Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi-2 mengapa Saksi-2 melarikan diri tidak ada khabar berita, kemudian Saksi meminta uang Saksi agar dikembalikan, selanjutnya Saksi-2 menghubungi suaminya melalui *handphone* setelah itu Saksi-2 berkata, "Bu, kata suami saya, satu minggu lagi uang Ibu akan dikembalikan, nanti kita jumlah semuanya", namun Saksi meminta agar uang Saksi dikembalikan sekarang juga sehingga Saksi-2 kembali menghubungi suaminya memberitahukan hal tersebut, selanjutnya Saksi-2 memberikan *handphonenya* kepada Saksi dan berbicara langsung dengan Sdr. Sumiran kemudian Sdr. Sumiran berkata bahwa satu minggu lagi uang Saksi pasti akan dibayarkan.
11. Bahwa setelah mengobrol dengan Saksi-2 diteras, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah.
12. Bahwa setelah Saksi-2 masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-4 keluar menemui Saksi di teras dan bertanya, "Ada apa nak" selanjutnya Saksi menjawab bahwa Saksi-4 tidak perlu tahu, karena Saksi ada bisnis dengan Saksi-2, setelah itu Saksi meminta kepada Saksi-4 agar mengizinkan Saksi menginap di rumah Saksi-4 selama seminggu dan uang makannya akan dibayar oleh Saksi, namun Saksi-4, mengatakan, "Makanan dirumah ini dari beras merah, tidak enak" kemudian dijawab oleh Saksi, "tidak apa-apa",
13. Bahwa setelah diijinkan oleh Saksi-4, sekira pukul 11.00 WIB Saksi menyuruh keluarga Saksi pergi mengantar cucu Saksi berobat ke rumah sakit THT.
14. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB, karena turun hujan maka Saksi-2 mengajak Saksi masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi istirahat di bangku sofa ruang tamu dan karena Saksi merasa kelelahan serta mengantuk akhirnya tertidur di kursi sofa sedangkan Saksi-2 menonton TV.

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



15. Bahwa pada sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa datang membangunkan Saksi yang sedang tidur di sofa dengan jarak kurang lebih setengah meter, dengan cara Terdakwa berkata, "Hai anjing, babi ngapain kau tidur di rumah mamak aku" dengan nada keras sehingga Saksi terbangun kemudian Terdakwa meludahi wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi berkata, "Saya kawan kakak kamu, sedang ada urusan dengannya".
16. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi agar keluar dari rumah Saksi-4 sambil memukul tengkuk Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa menarik lengan tangan kanan Saksi dengan tangan kirinya secara paksa sambil menyuruh keluar rumah sehingga baju kaos yang dipakai oleh Saksi robek pada bagian bahu, selanjutnya Saksi didorong dan terlempar dari pintu rumah sampai keluar (teras) mengakibatkan Saksi jatuh terduduk di tanah, sehingga kepala Saksi terasa pusing dan badan lemas, kemudian Saksi duduk di halaman rumah Saksi-4, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian keluar lagi dengan membawa parang sambil melakukan pengancaman terhadap Saksi.
17. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 agar segera datang ke rumah Saksi-4 untuk menjemput Saksi.
18. Bahwa, pada saat Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan parang, Terdakwa ditahan oleh Saksi-4, Saksi-2 dan penduduk setempat, setelah itu Kepala Lingkungan setempat datang dan berkata agar Saksi mengalah dan tidak melakukan keributan di daerah tersebut.

Hal. 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



19. Bahwa tidak lama kemudian keluarga Saksi datang dengan 2 (dua) kendaraan menjemput Saksi, selanjutnya Terdakwa berkata, "Ini *backing* kamu" kemudian anak Saksi berkata, "Bukan pak, saya anak Ibu ini, mau saya jemput, bawa pulang" setelah itu Terdakwa berkata agar anak Saksi segera membawa Saksi pergi dari tempat tersebut sebelum 2 (dua) mobil yang menjemput Saksi dibakar oleh Terdakwa.
20. Bahwa dalam keadaan sakit dan oyong, Saksi mendatangi kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
21. Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi namun ditolak kemudian dari kantor polisi, Saksi diberitahu untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi militer.
22. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom 1/5 Medan untuk meminta keadilan.
23. Bahwa pada saat di mediasi di Kantor Denpom 1/5 Medan, Saksi-2 dan Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi.
24. Bahwa sampai dengan saat ini uang milik Saksi belum dikembalikan oleh Saksi-2 maupun suaminya.
25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit, oyong dan trauma.
26. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Saksi berobat ke RS. Colombia Medan dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari sampai tanggal 24 Maret 2020.
27. Bahwa biaya perobatan Saksi selama di rumah sakit sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan keseluruhannya dibayar oleh Saksi tanpa ada bantuan dari Terdakwa atau keluarganya.
28. Bahwa selama Saksi berada di rumah sakit, Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk melihat keadaan Saksi.

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



29. Bahwa di persidangan Saksi mengharapkan adanya keadilan dan bantuan biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan oleh Saksi.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di persidangan, Terdakwa membantah sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Terdakwa datang, Saksi-1 tidak tidur di sofa, tetapi Saksi-1 hanya tiduran saja di sofa.
2. Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi-1, tetapi hanya menarik lengan kanan untuk mengusir keluar dari dalam rumah.
3. Bahwa Terdakwa tidak mendorong Saksi-1 hingga jatuh ke tanah, tetapi Saksi-1 duduk sendiri di tanah tanpa didorong.
4. Bahwa Terdakwa tidak menarik parang dari sarungnya, tetapi hanya memegang saja.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : Marani Afandi Br Pasaribu.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Belawam, 13 Juli 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Asani Mutholib Link. IX, Kel. Terjun,
Kec. Medan Marelan.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Br Harahap) sejak tahun 2018 di Bagan Batu Rokan Hilir, Riau, karena bertetangga.
3. Bahwa suami Saksi mempunyai hutang kepada Saksi-1 sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk usaha jual beli kelapa sawit.

Hal. 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini Saksi dan suaminya belum mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendengar ibu Saksi yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) berteriak, "hei, siapa yang masuk rumah", kemudian Saksi keluar dari kamar dan melihat Saksi-1 sudah berada di dalam rumah masuk melalui pintu samping tanpa permisi, kemudian Saksi mengajak Saksi-1 duduk di teras rumah sambil berbincang-bincang mengenai masalah hutang Saksi dan suami Saksi kepada Saksi-1, setelah itu datang mobil Avanza warna silver masuk ke halaman rumah Saksi kemudian dari mobil turun anak Saksi-1 yang bernama Sdri. Irmadani bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi.
6. Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi-1 menghubungi suami Saksi melalui *handphone* selanjutnya Saksi-1 berbicara dengan suami Saksi dan Saksi mendengar antara suami Saksi dengan Saksi-1 tawar menawar mengenai waktu pembayaran hutang dari 1 (satu) bulan menjadi 2 (dua) minggu, namun Saksi-1 menolak dan meminta uangnya dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu tetapi suami Saksi tidak berani berjanji karena kesulitan mencari uang.
7. Bahwa Saksi-1 berkata kepada suami Saksi akan menginap di rumah Saksi menunggu hutang tersebut dibayar, dan jika suami Saksi tidak membayar hutang tersebut maka Saksi-1 akan membuat malu orangtua Saksi, setelah itu *handphone* dimatikan, selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Saksi, "Bolehkan saya menginap disini" namun Saksi berkata agar Saksi-1 tidak usah menginap di rumah Saksi.

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 menyuruh Sdri. Irmadani dan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi dengan tujuan ke rumah sakit THT menggunakan mobil Avanza, namun Saksi-1 tetap tinggal di rumah Saksi, selanjutnya ibu Saksi keluar rumah menjemur pakaian kemudian menghampiri Saksi dan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 meminta ijin kepada ibu Saksi untuk menginap di rumah Saksi selama seminggu namun ibu Saksi menolak permintaan tersebut, tetapi Saksi-1 tetap memaksa akan menginap di rumah Ibu Saksi.
9. Bahwa ibu Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat sedangkan Saksi dan Saksi-1 masih berbincang di teras, tidak lama kemudian turun hujan sehingga Saksi masuk ke dalam rumah dan tidur-tiduran sambil menonton TV di ruang tamu sedangkan Saksi-1 masih duduk di teras sendirian, selanjutnya pada sekira pukul 15.30 WIB Saksi terbangun dan melihat Saksi-1 sudah tidur di sofa, kemudian Saksi kembali menonton TV dan membiarkan Saksi-1 tidur.
10. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di ruang tamu mengetahui Terdakwa datang dan membangunkan Saksi-1.
11. Bahwa kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dan melihat Terdakwa sedang cekcok dengan Saksi-1, Terdakwa dan saksi-1 mengeluarkan kata-kata kotor seperti anjing, babi dengan suara keras.
12. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-1 keluar dari rumah Saksi namun Saksi-1 menolak dan tetap ngotot ingin tinggal di rumah ibu Saksi sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian sambil menarik tangan kanan Saksi-1 secara paksa sejauh lebih kurang 2 (dua) meter sampai keluar dari rumah Saksi kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi-1

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



13. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, namun Saksi mengetahui Terdakwa mengusir keluar Saksi-1 dengan cara menarik lengan kanan Saksi-1 agar keluar dari rumah.
14. Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang selanjutnya Saksi meleraikan dengan berkata kepada Terdakwa bahwa ini adalah urusan Saksi
15. Bahwa tidak lama kemudian masyarakat banyak yang datang dan Kepala Lingkungan datang serta berbincang dengan Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan mereka.
16. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelepon seseorang dan tidak lama kemudian keluarga Saksi-1 datang dengan 2 (dua) kendaraan menjemput Saksi-1, selanjutnya pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 pergi dari rumah Saksi.
17. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 keluar dan menarik tangannya karena ibu Saksi tidak berkenan Saksi-1 menginap di rumah ibu Saksi selama seminggu sehingga ibu Saksi kemudian menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Saksi-1 pulang dari rumah ibu Saksi.
18. Bahwa Saksi dan suaminya tetap akan melunasi uang milik Saksi-1, tetapi waktunya tidak tahu kapan sampai Saksi ada uang untuk mengembalikan.
19. Bahwa Saksi meminjam uang milik Saksi-1 dengan jaminan Surat Keterangan Tanah dari Camat, tanah tersebut seluas satu rantai.
21. Bahwa sejak Saksi meminjam uang yaitu pada tahun 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019, Saksi selalu membayar fee atau keuntungan kepada Saksi-1 dan sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah membayarkan fee atau keuntungan kepada Saksi-1.
22. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sikap emosional, arogansi dan bertentangan dengan undang-undang.

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 di persidangan,
Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Suhendri Als Een.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Hamparan Perak, 10 Oktober 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Hamparan Perak No. 99, Desa
Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab.
Deliserdang.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan
sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga / famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Abdul Rauf Syarif Nasution Als Sdr. Arif melalui *handphone* menanyakan apakah Saksi kenal dengan Ibu Ida Koramil (Saksi-4 Sdri. Nuraida) yang tinggal di daerah Terjun kemudian Saksi berkata akan mencari alamat ibu tersebut, selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Suroyo dan dijawab bahwa Ibu Ida Koramil tinggal di Gg. Manggis Kel. Terjun, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Arif memberitahukan bahwa Saksi sudah menemukan alamat ibu tersebut.
3. Bahwa pada sekira pukul 07.30 WIB Sdr. Arif bersama dengan Saksi-1 (Sdri. Panda Hefni Br Harahap), Sdr. Dafi, Sdri. Irmadani dan Sdr. Robby Kelana datang menjumpai Saksi di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Iwan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi berangkat menuju Kel. Terjun kemudian bertanya kepada pemilik warung apakah mengetahui alamat rumag Ibu Ida Koramil dan dijawab bahwa ibu tersebut tinggal di Gg. Manggis.

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



4. Bahwa ketika tiba di pertigaan Gg. Manggis rombongan Saksi bertemu dengan seorang anak kecil kemudian Saksi-1 turun dari mobil lalu bertanya dimana rumah Ibu Ida selanjutnya anak kecil tersebut menunjukkan rumah ibu tersebut lalu pergi ke sebuah warung, setelah anak tersebut kembali dari warung maka Saksi-1 kembali bertanya apakah anak tersebut kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) dan dijawab bahwa Saksi-2 adalah kakaknya yang saat itu sedang berada di rumah.
5. Bahwa anak tersebut mengantar Saksi-1 masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 sedang berbincang dengan Saksi-2 di teras rumah, kemudian Sdri. Irmadani menyusul ibunya yaitu Saksi-1 ke teras dan berbincang dengan Saksi-2, setelah itu Sdri. Irmadani datang menjumpai Sdr. Arif yang menunggu di samping mobil memberitahukan bahwa hutang Saksi-2 akan dibayar seminggu kemudian, selanjutnya Sdr. Arif berkata agar Sdri. Irmadani dan Saksi-1 tidak usah pulang dan tetap tinggal di Medan menunggu uang tersebut dikembalikan karena mereka takut Saksi-2 akan melarikan diri, selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi pulang ke rumah diantar oleh Sdr. Arif sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di rumah Saksi-4, selanjutnya Sdr. Arif dan Sdri. Irmadani pergi berobat ke RS. Bunda Thamrin Medan.
6. Bahwa pada sekira pukul 17.10 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-1 melalui *haridphone* meminta tolong agar Saksi segera datang ke rumah Saksi-4 karena Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung datang dengan mengendarai sepeda motor (Ojek) dan setibanya ditempat tersebut Saksi melihat telah banyak masyarakat berkerumun di halaman rumah Saksi-4.

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



7. Bahwa karena masyarakat sudah banyak berkerumun di depan rumah Saksi-4 sehingga Saksi tidak berani mendekat, atau menolong Saksi-1 yang sedang dalam posisi terduduk di tanah, sehingga Saksi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke pangkalan ojek yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi-4.
8. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Arif dan keluarganya datang dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan menjemput Saksi-1 di pangkalan ojek, selanjutnya Saksi diantar oleh Sdr. Arif pulang ke rumah Saksi.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian lengan kanan dan mengeluh kepalanya pusing, sedangkan baju yang dikenakan oleh Saksi-1 robek pada bagian pundak kanannya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab sehingga Saksi-1 datang ke rumah Saksi-4 adalah untuk mencari keberadaan Saksi-2 yang mempunyai hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), setelah bertemu dengan Saksi-2 yang sudah 5 (lima) bulan dicari oleh Saksi-1, maka Saksi-1 tidak mau pulang dan berniat menunggu di rumah Saksi-4 selama seminggu sampai hutang tersebut dibayar oleh Saksi-2 karena Saksi-1 takut jika Saksi-2 akan melarikan diri dan tidak membayar hutangnya.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak melihat Saksi-3 datang ke tempat kejadian perkara (halaman rumah milik Saksi-4).

Terhadap sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-4 (Sdri. Nuraida) tetap tidak dapat hadir karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor 01/SKS/SKH/2020 tanggal 5 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Deni Herianto dan Relaas Penerimaan Surat Panggilan Oditur Militer yang menerangkan bahwa Saksi-4 atas nama Nuraida, tidak dapat hadir di persidangan karena sakit. Selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-4, kemudian Oditur Militer memohon keterangan Saksi-4 yang tidak hadir untuk dibacakan, karena Saksi-4 telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer yang diberikan di bawah sumpah sehingga keterangan yang dibacakan tersebut itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di muka persidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Nuraida.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 9 September 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Asani Mutholib, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak Saksi.

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Br Harahap) datang ke rumah Saksi tanpa permissi langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping sehingga Saksi berteriak, "Hei, siapa yang masuk rumah", kemudian Saksi-1 menjawab, "Saudara bu" setelah itu Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) keluar dari kamar kemudian mengajak Saksi-1 duduk di teras rumah sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian Saksi keluar rumah untuk menjemur pakaian, setelah itu Saksi menghampiri Saksi-1 dan Saksi-2 di teras rumah Saksi.
3. Bahwa Saksi-1 bertanya tentang kesehatan Saksi dan dijawab baik oleh Saksi, selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Saksi untuk bisa menginap di rumah Saksi selama 1 (satu) minggu namun Saksi tidak mengijinkan dan berkata bahwa nasi di rumah Saksi tidak enak tetapi Saksi-1 berkata, "Tidak apa-apa bu", kemudian Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 minum jamu setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah.
4. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* meminta agar Terdakwa datang ke rumah karena ada orang yang datang ke rumah Saksi dan memaksa untuk tinggal di rumah sedangkan Saksi merasa khawatir karena orang tersebut tidak dikenal oleh Saksi, setelah menghubungi Terdakwa maka Saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi terbangun kemudian keluar kamar dan melihat Saksi-1 sedang tidur di sofa di ruang tamu, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kemudian melihat ke sekeliling rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur di sofa, setelah terbangun maka Terdakwa menyuruh Saksi-1 keluar dari rumah Saksi namun Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa kemudian menarik lengan baju Saksi-1 secara paksa sampai keluar dari rumah.

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



6. Bahwa Saksi-1 duduk di teras rumah Saksi kemudian Kepala Lingkungan setempat datang dan berbincang dengan Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka perbincangkan, tidak lama kemudian keluarga Saksi-1 datang dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan, selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 dan keluarganya agar pergi meninggalkan rumah Saksi, setelah Saksi-1 dan keluarganya pergi maka Saksi menasehati anak Saksi.
7. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi-1 datang ke rumah Saksi adalah untuk mencari Saksi-2 yang mempunyai hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp 41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah), namun sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Saksi-2 mempunyai hutang kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Bogor, selanjutnya ditugaskan di Yon Zipur 2 Paya Kumbuh, pada tahun 2014 terdakwa dipindahtugaskan di Denmadam I/BB dan sejak tahun 2018 Terdakwa dipindahtugaskan ke Paldam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31130402440292 dengan jabatan sebagai Ta Paldam I/BB.

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ibu Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) melalui *handphone* yang memberitahukan bahwa ada orang yang datang ke rumah sambil marah-marah dan ribut dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu), kemudian Terdakwa berkata agar Ibu Terdakwa menutup pintu dan jangan mengijinkan orang tersebut masuk ke dalam rumah, namun Ibu Terdakwa berkata bahwa orang tersebut sudah masuk ke dalam rumah dengan diam-diam.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 (kakak Terdakwa) melalui *handphone* menanyakan ada masalah apa sampai ada orang yang datang ke rumah sambil marah-marah, kemudian Saksi-2 menjawab bahwa itu adalah urusan Saksi-2 sehingga Terdakwa meminta agar Saksi-2 segera menyelesaikan masalahnya tersebut karena ibu Terdakwa menelepon Terdakwa sambil menangis ketakutan.
4. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB ibu Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah karena ibu yang datang ke rumah Saksi-4 tersebut memaksa untuk tinggal di rumah, sehingga ibu Terdakwa meminta Terdakwa datang untuk menyuruh ibu tersebut pulang ke rumahnya.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan pakaian Jaket Hijau Army, celana PDH dan sandal jepit selanjutnya dari rumah Terdakwa langsung menuju rumah ibu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor *Honda Vario*.

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



6. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Ibu Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa membangunkan Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Br Harahap) yang sedang tiduran di sofa, kemudian Terdakwa bertanya, "Ibu siapa ?", selanjutnya dijawab oleh Saksi-1, "Saya teman kakakmu", kemudian Terdakwa mengatakan, "Ibu silakan keluar dari rumah saya, kalo tidak mau nanti saya teriakin maling", namun demikian Saksi-1 tetap memaksa tinggal di rumah Saksi-4 dan tidak mau meninggalkan rumah.
7. Bahwa Saksi-1 tetap menolak keluar dari dalam rumah dan berkata bahwa Saksi-1 tidak ada urusan dengan Terdakwa, urusan Saksi-1 hanya dengan Saksi-2 kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak peduli dengan urusan Saksi-1, masalah Saksi-1 dengan Saksi-2 agar diselesaikan diluar, jangan di rumah ibu Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-1 menolak keluar dari rumah Saksi-4 dengan berkata bahwa Saksi-1 akan tetap di rumah tersebut menunggu sampai abang ipar Terdakwa datang untuk membayar hutangnya, selanjutnya Terdakwa berkata lagi, jika mau menunggu, silahkan menunggu diluar tapi jangan di rumah ibu Terdakwa.
9. Bahwa karena Saksi-1 tetap ngotot tidak mau keluar dari rumah maka Terdakwa menjadi emosi kemudian memaksa keluar dengan cara menarik lengan tangan kanannya dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari sofa sampai keluar dari rumah (teras).
10. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menarik Saksi-1 keluar dari dalam rumah maka tarikan tangannya dilepaskan mengakibatkan Saksi-1 jatuh terduduk dilantai tanah depan rumah Saksi-4.
11. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan mengambil parang untuk menakut-nakuti Saksi-1.

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



12. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "Kalau Ibu mau menunggu Sdr. Sumiran, silakan ibu tidur di luar sekalian buat kemah di depan rumah saya, asal jangan di dalam rumah".
13. Bahwa pada saat Terdakwa memegang parang, Saksi-2 dan Saksi-4 dan warga setempat memegang dan menghalangi Terdakwa agar tidak mendekati Saksi-1.
14. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Kepala Lingkungan IX Terjun atas nama Sdr. Syamsul meminta untuk datang ke rumah ibu Terdakwa.
15. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Syamsul datang lalu Terdakwa menjelaskan permasalahan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa meminta tolong agar Sdr. Syamsul menyuruh Saksi-2 pergi dari rumah ibu Terdakwa, kemudian Sdr. Syamsul menemui Saksi-2 lalu berbincang-bincang.
16. Bahwa setelah itu keluarga Saksi-1 datang dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza dan Toyota Agya, kemudian Saksi-1 pergi bersama dengan keluarganya tersebut meninggalkan rumah ibu Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya menarik lengan Saksi-1 secara paksa tersebut karena Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1.
18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 dirawat di rumah sakit dan Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi-1 selama di rumah sakit.

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



19. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah 3 (tiga) kali dimediasi untuk berdamai pada saat di Kantor Denpom 1/5 Medan dengan mediator Letnan Ridwan (Penyidik Denpom 1/5 Medan) dan Pabanda Pam Sintel Kodam I/BB, namun tidak terjadi kesepakatan damai karena Saksi-1 meminta uang penggantian biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian mediasi yang kedua masih tidak terjadi kesepakatan karena Saksi-1 meminta uang penggantian biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada mediasi yang ketiga dihadiri oleh Letnan Ridwan dan Pabandya Pam Sinteldam I/BB dan masih tidak terjadi kesepakatan karena Saksi-1 meminta penggantian biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
20. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik secara paksa dengan sekuat tenaga lengan kanan Saksi-1 telah menyebabkan Saksi-1 terjatuh sehingga merasakan sakit dan lecet pada lengan kanannya, oyong (sakit kepala) dan trauma.
21. Bahwa Terdakwa pernah ditunjukkan hasil *Visum et Repertum* atas nama Saksi-1 pada saat di Kantor Denpom I/5 Medan.
22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
23. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak dan berwenang melakukan penangkapan dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa bukan petugas yang berwenang.
24. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menarik secara paksa dengan sekuat tenaga lengan kanan Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-1 sehingga menyebabkan Saksi-1 merasa sakit adalah dipandang sebagai perbuatan penganiayaan dan melanggar hukum.
25. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya.

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah *Merk Polo Ralph Laurent*.
2. Surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. Santa Elisabet Medan Nomor 0163 / Dir-RM / K / IV /2020 tanggal 15 April 2020 a.n. Sdri. Parida Hefni Harahap.
 - b. 1 (satu) lembar photo lengan Sdri. Parida Hefni Harahap.
 - c. 1 (satu) lembar photo baju kaos milik Sdri. Parida Hefni Harahap.
 - d. 1 (satu) lembar photo rumah Tempat Kejadian Perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang:

Barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah *Merk Polo Ralph Laurent* telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dari Saksi-1, baju kaos tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 pada saat Terdakwa menarik lengan Saksi-1 dari dalam rumah Saksi-4. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
2. Surat-surat:

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



- a. Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. Santa Elisabeth Medan Nomor 0163 / Dir-RM / K / IV /2020 tanggal 15 April 2020 a.n. Sdri. Parida Hefni Harahap, *Visum et Repertum* tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan diakui kebenarannya, setelah diteliti surat tersebut adalah surat *pro justitia* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas permintaan Penyidik Polisi Militer, surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, surat-surat berupa 4 (empat) lembar *Visum et Repertum* tersebut membuktikan adanya luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 Sdri. Parida Hefni Harahap sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya menurut penilaian Majelis Hakim surat-surat tersebut ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa serta berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



- b. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto lengan Sdri. Parida Hefni Harahap, 1 (satu) lembar foto baju kaos milik Sdri. Parida Hefni Harahap dan 1 (satu) lembar foto rumah tempat kejadian perkara, keseluruhan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, foto-foto tersebut menunjukkan keadaan luka-luka yang dialami oleh Saksi-1, baju kaos yang dikenakan oleh Saksi-1 dan tempat kejadian Terdakwa menarik lengan Saksi-1, sehingga keseluruhan foto-foto tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa di persidangan, Majelis
Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Harahap) yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat Terdakwa datang, Saksi-1 tidak tidur di sofa, tetapi Saksi-1 hanya tiduran saja di sofa.



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti sangkalan Terdakwa tersebut dengan menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan maupun yang keterangannya dibacakan, diperoleh fakta bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menerangkan bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-4, kondisi Saksi-1 sedang tertidur di sofa ruang tamu rumah Saksi-4 sedangkan Saksi-2 sedang menonton televisi di ruang tamu yang sama, kemudian Terdakwa datang dan terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1. Berdasarkan fakta-fakta tersebut terhadap bantahan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi-1 tidak sedang tertidur pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-4, Majelis Hakim berkesimpulan bantahan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya terutama keterangan Saksi-2 dan Saksi-4, sedangkan keterangan Saksi-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-4, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

- b. Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 tetapi hanya menarik lengan kanannya untuk mengusir keluar rumah.



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti sangkalan Terdakwa tersebut dengan menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-4, jarak antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah kurang lebih setengah meter dengan posisi Saksi-1 dalam keadaan tertidur lalu bangun namun Saksi-1 tetap duduk dikursi sofa sedangkan Terdakwa berdiri, tidak ada Saksi yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, namun Saksi-2 dan Saksi-4 melihat secara langsung pada saat Saksi-1 ditarik paksa dengan sekuat tenaga oleh Terdakwa dari dalam rumah sampai dengan teras depan rumah dan Saksi-1 terjatuh di tanah teras depan rumah Saksi-4. Selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti berupa surat hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Nomor 0163/Dir-RM/K/ IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Manurung diketahui oleh Dr. Maria Cristina, MARS yang menerangkan luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 yaitu luka-luka gores yang masih memerah dan sudah mulai mengering pada lengan kanan Saksi-1, tidak ada luka pada tengkuk atau bagian leher Saksi-1, Berdasarkan fakta-fakta tersebut terhadap bantahan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 tetapi hanya menarik lengan kanan untuk mengusir keluar rumah, Majelis Hakim berkesimpulan bantahan Terdakwa tersebut didukung dengan alat bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

- c. Bahwa Terdakwa tidak mendorong Saksi-1 hingga jatuh ke tanah tetapi Saksi-1 duduk sendiri tanpa didorong.

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti sangkalan Terdakwa tersebut dengan menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengusir Saksi-1 agar keluar rumah dengan cara menarik lengan kanan Saksi-1 dengan sekuat tenaga hingga baju kaos yang dikenakan oleh Saksi-1 robek, fakta tersebut menunjukkan bahwa tarikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dilakukan dengan tenaga yang kuat, sehingga ketika Saksi-1 sudah berada diluar rumah dan tarikan tangan Terdakwa dilepaskan maka Saksi-1 akan terdorong dan terjatuh. Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-3 yang melihat kondisi Saksi-1 sedang terduduk dilantai tanah depan rumah Saksi-4. Kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 juga menerangkan bahwa pada saat Terdakwa membawa parang kondisi Saksi-1 masih dalam keadaan terduduk di tanah teras depan rumah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mendorong Saksi-1 hingga jatuh ke tanah tetapi Saksi-1 duduk sendiri tanpa didorong, Majelis Hakim berkesimpulan penyebab Saksi-1 terjatuh ke tanah di depan rumah Saksi-4 adalah karena tarikan tangan Terdakwa yang keras kemudian dilepaskan sehingga Saksi-1 terdorong dan terjatuh ke lantai meskipun tanpa dorongan Terdakwa, sehingga penyebab jatuhnya Saksi-1 adalah karena adanya tarikan tangan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa dapat diterima.

- d. Bahwa Terdakwa tidak menarik parang dari sarungnya tetapi hanya memegang saja.

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Setelah Majelis Hakim meneliti bantahan Terdakwa tersebut dengan menghubungkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta-fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 melihat dan menyaksikan secara langsung Terdakwa mengambil parang dari dalam rumah lalu keluar rumah menuju teras dan mengancam Saksi-1. Parang tersebut dikeluarkan dari dalam sarungnya tidaklah penting karena Terdakwa tidak menggunakan parang tersebut untuk memukul Saksi-1. Pada saat memegang parang Terdakwa dihalang-halangi oleh masyarakat, Saksi-2 dan Saksi-4, dengan demikian keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa membawa parang didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan bantahan Terdakwa yang menerangkan bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-1 belum dikeluarkan dari dalam sarungnya adalah alibi Terdakwa semata, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terhadap bantahan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Sdr. Suendri Als Een, yaitu Terdakwa tidak melihat Saksi-3 datang ke tempat kejadian perkara (halaman rumah milik Saksi-4).

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, setelah meneliti bantahan Terdakwa tersebut dengan menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, yang menerangkan bahwa pada saat Saksi-1 terduduk di halaman rumah milik Saksi-4, Saksi-1 menelpon Saksi-3 agar datang menjemput Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 datang kerumah Saksi-4 dengan menggunakan ojek dan setelah di depan rumah Saksi-4, Saksi-3 melihat masyarakat sudah ramai sehingga Saksi-3 merasa takut untuk mendekat kemudian Saksi-3 berjalan meninggalkan rumah Saksi-4 menuju pangkalan ojek. Bahwa Saksi-3 hanya melihat dari jauh Saksi-1 dalam keadaan duduk ditengah sedangkan Saksi-3 tidak memperhatikan Terdakwa, dengan demikian bantahan Terdakwa adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3, dengan demikian bantahan Terdakwa pada dasarnya bersesuaian dengan keterangan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan maupun keterangan Saksi di bawah sumpah yang telah dibacakan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal (1) angka 28 jo Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, ternyata keseluruhan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang hadir di persidangan dan Saksi-4 yang keterangannya dibacakan tersebut telah saling bersesuaian termasuk dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan barang bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. Santa Elisabet Medan Nomor 0163/Dir-RM/K/IV/2020 tanggal 15 April 2020 atas nama Sdri. Parida Hefni Harahap, merupakan Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Bogor, selanjutnya ditugaskan di Yon Zipur 2 Paya Kumbuh, pada tahun 2014 Terdakwa dipindahtugaskan di Denmadam I/BB dan sejak tahun 2018 Terdakwa dipindahtugaskan ke Paldam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31130402440292 dengan jabatan sebagai Ta Paldam I/BB.
2. Bahwa benar kronologis terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diawali dengan adanya perjanjian adanya kerjasama Saksi-1 dengan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan suaminya Sdr. Sumiran dalam usaha jual beli kelapa sawit di daerah Bagan Batu Kec. Bagan Batu Kab. Rokan Hilir, Riau dengan cara Saksi-1 menanam modal sejumlah Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan tanda terima uang berupa kuitansi kepada Saksi-2 kemudian setiap bulannya Saksi akan diberi keuntungan bagi hasil sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah).
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta suaminya yaitu Sdr. Sumiran pada tahun 2018 hidup bertetangga di Rokan Hilir Pekanbaru.
4. Bahwa benar sejak bulan Nopember tahun 2019 Saksi-1 tidak dapat menghubungi Saksi-2 dan suaminya karena nomor telpon yang ada tidak dapat dihubungi oleh Saksi-1 dan keberadaan Saksi-2 dan suaminya sudah tidak diketahui lagi oleh Saksi-1.

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



5. Bahwa benar sejak bulan Nopember tahun 2019 s.d bulan Maret tahun 2020, Saksi-2 dan suaminya tidak pernah lagi memberikan keuntungan bagi hasil tersebut kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha mencari keberadaan Saksi-2 dan suaminya dengan cara menanyakan kepada teman-teman Saksi-1 yaitu Saksi-3 yang berada di Kota Medan tentang keberadaan Saksi-2 dan suaminya.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Suhendri Als Een) mencari keberadaan Saksi-2 dan suaminya Sdr. Sumiran ke rumah orangtua Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) yang beralamat di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan.
8. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-1 berhenti di sebuah sekolah di daerah Terjun menanyakan anak dari Saksi-2 namun gurunya mengatakan tidak ada, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan pencarian dan berhenti di sebuah warung kemudian bertanya kepada pemilik warung dimana rumah Ibu Ida Koramil dan dijawab "Di Gg. Manggis", lalu Saksi-1 melanjutkan perjalanan.
9. Bahwa benar ketika tiba di pertigaan Gg. Manggis, Saksi-1 bertemu dengan adik Saksi-2 kemudian bertanya dimana rumah Ibu Ida Koramil dan dijawab oleh adik Saksi-2 tersebut, "Disana, itu rumah saya, Ibu Ida Koramil itu orangtua saya" setelah itu Saksi-1 bertanya apakah Saksi-2 ada dirumah dan dijawab, "Ada", selanjutnya Saksi-1 diantar oleh adik Saksi-2 masuk kedalam rumah Saksi-4 melalui pintu samping dan bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 berbincang di teras rumah Saksi-4.

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



10. Bahwa benar Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 mengapa Saksi-2 melarikan diri tidak ada khabar berita, kemudian Saksi-1 meminta uang Saksi-1 agar dikembalikan, selanjutnya Saksi-2 menghubungi suaminya melalui *handphone* setelah itu Saksi-2 berkata, "Bu, kata suami saya, satu minggu lagi uang Ibu akan dikembalikan, nanti kita jumlah semuanya", namun Saksi-1 meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan sekarang juga sehingga Saksi-2 kembali menghubungi suaminya untuk memberitahukan hal tersebut, selanjutnya Saksi-2 memberikan *handphonenya* kepada Saksi-1 dan berbicara langsung dengan Sdr. Sumiran kemudian Sdr. Sumiran berkata bahwa satu minggu lagi uang Saksi-1 pasti akan dibayarkan.
11. Bahwa benar setelah mengobrol dengan Saksi-2 diteras, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah.
12. Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-4 keluar menemui Saksi-1 di teras dan bertanya, "Ada apa nak" selanjutnya Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-4 tidak perlu tahu, karena Saksi-1 ada bisnis dengan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 meminta kepada Saksi-4 agar mengizinkan Saksi-1 menginap di rumah Saksi-4 selama seminggu dan uang makannya akan dibayar oleh Saksi, namun Saksi-4, mengatakan, "Makanan dirumah ini dari beras merah, tidak enak" kemudian dijawab oleh Saksi-1, "tidak apa-apa",
13. Bahwa benar setelah diijinkan oleh Saksi-4, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 menyuruh keluarganya pergi mengantar cucu Saksi-1 berobat ke rumah sakit THT.
14. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB, karena turun hujan maka Saksi-2 mengajak Saksi-1 masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-1 istirahat di bangku sofa ruang tamu dan karena Saksi-1 merasa kelelahan serta mengantuk akhirnya tertidur di kursi sofa sedangkan Saksi-2 menonton TV.

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ibu Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) melalui *handphone* memberitahukan bahwa ada orang yang datang ke rumah marah-marah dan ribut dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu), kemudian Terdakwa berkata agar ibu Terdakwa menutup pintu dan jangan mengijinkan orang tersebut masuk ke dalam rumah, namun ibu Terdakwa berkata bahwa orang tersebut sudah masuk ke dalam rumah dengan diam-diam.
16. Bahwa benar pada sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa melalui *handphone* menanyakan ada masalah apa sampai ada orang yang datang ke rumah sambil marah-marah, kemudian Saksi-2 menjawab bahwa itu adalah urusan Saksi-2 sehingga Terdakwa meminta agar Saksi-2 segera menyelesaikan masalahnya tersebut karena ibu Terdakwa menelepon Terdakwa sambil menangis ketakutan.
17. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah karena ibu yang datang ke rumah Saksi-4 tersebut memaksa untuk tinggal di rumah, sehingga Saksi-4 meminta Terdakwa datang untuk menyuruh ibu tersebut pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa pulang dari kantor dengan menggunakan jaket hijau *army* dan celana PDH serta sandal jepit menuju ke rumah ibu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor *Honda Vario*.



18. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 dan langsung masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa membangunkan Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Br Harahap) yang sedang tiduran di sofa, kemudian dengan jarak kurang lebih setengah meter, Terdakwa berkata, "Hai anjing, babi ngapain kau tidur di rumah mamak aku" dengan nada keras sehingga Saksi terbangun kemudian Terdakwa meludahi wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-1 berkata, "Saya kawan kakak kamu, sedang ada urusan dengannya".
19. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar keluar dari rumah ibu Terdakwa, namun Saksi 1 menolak dan berkata bahwa Saksi-1 tidak ada urusan dengan Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 sambil Terdakwa menarik lengan tangan kanan Saksi-1 dengan tangan kirinya secara paksa dengan sekuat tenaga sambil menyuruh keluar rumah sehingga baju kaos yang dipakai oleh Saksi-1 robek pada bagian bahu, selanjutnya setelah sampai di tersa rumah Saksi-1 terdorong dan terlempar dari pintu rumah sampai keluar (teras) mengakibatkan Saksi-1 jatuh terduduk di tanah, sehingga kepala Saksi-1 terasa pusing dan badan lemas, kemudian Saksi-1 duduk di halaman rumah Saksi-4.
21. Bahwa benar kemudian Terdakwa ke dapur untuk mengambil parang dan kembali ke teras menemui Saksi-1 dengan berkata, "Kalau mau menunggu Sdr. Sumiran, silakan ibu tidur sekalian buat kemah di depan rumah saya, asal jangan di dalam rumah".
22. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 agar segera datang ke rumah Saksi-4 untuk menjemput Saksi-1.
23. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Kepala Lingkungan IX Terjun Sdr. Syamsul meminta untuk datang ke rumah ibu Terdakwa.

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



24. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Syamsul datang lalu Terdakwa menjelaskan permasalahan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa meminta tolong agar Sdr. Syamsul menyuruh Saksi-2 pergi dari rumah ibu Terdakwa, kemudian Sdr. Syamsul menemui Saksi-2 lalu berbincang-bincang, setelah itu keluarga Saksi-2 datang dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza dan Toyota Agya, kemudian Saksi-2 pergi bersama dengan keluarganya tersebut meninggalkan rumah ibu Terdakwa.
25. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan menggunakan parang, Terdakwa ditahan oleh Saksi-4, Saksi-2 dan masyarakat setempat.
26. Bahwa benar setelah meninggalkan rumah Saksi-4, pada saat di dalam mobil Saksi-1 merasakan sakit dan oyong atau sakit kepalanya, Saksi-1 mendatangi kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
27. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi namun ditolak kemudian dari kantor polisi, Saksi-1 diberitahu untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi militer.
28. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom 1/5 Medan untuk meminta keadilan.
29. Bahwa benar pada saat di mediasi di Kantor Denpom 1/5 Medan, Saksi-2 dan Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1.
30. Bahwa benar sampai dengan saat ini uang milik Saksi-1 belum dikembalikan oleh Saksi-2 maupun suaminya.
31. Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit dan luka-luka pada lengan sebelah kanan, pusing sebagaimana dijelaskan pada 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. Santa Elisabet Medan Nomor 0163 / Dir-RM / K / IV /2020 tanggal 15 April 2020 a.n. Sdri. Parida Hefni Harahap.

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



32. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Saksi-1 berobat ke RS. Colombia Medan dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari sampai tanggal 24 Maret 2020.
33. Bahwa benar biaya perobatan Saksi-1 selama di rumah sakit sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan keseluruhannya dibayar oleh Saksi-1 tanpa ada bantuan dari Terdakwa atau keluarganya.
34. Bahwa benar selama Saksi-1 berada di rumah sakit, Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk melihat keadaan Saksi-1.
35. Bahwa benar di dalam persdangan Saksi-1 mengharapkan adanya keadilan dan bantuan biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan oleh Saksi.
36. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah 3 (tiga) kali dimediasi untuk berdamai pada saat di Kantor Denpom 1/5 Medan dengan mediator Letnan Ridwan (Penyidik Denpom 1/5 Medan) dan Pabanda Pam Sintel Kodam I/BB, namun tidak terjadi kesepakatan damai karena Saksi-1 meminta uang penggantian biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian mediasi yang kedua masih tidak terjadi kesepakatan karena Saksi-1 meminta uang penggantian biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada mediasi yang ketiga dihadiri oleh Letnan Ridwan dan Pabandya Pam Sinteldam I/BB dan masih tidak terjadi kesepakatan karena Saksi-1 meminta penggantian biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
37. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1.
38. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa menarik secara paksa dengan sekuat tenaga lengan kanan Saksi-1 telah menyebabkan Saksi-1 merasa sakit adalah perbuatan arogan, salah dan melanggar hukum.

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



39. Bahwa Terdakwa pernah ditunjukkan hasil Visum et Repertum atas nama Saksi-1 pada saat di Kantor Denpom I/5 Medan.
40. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang menarik paksa dengan sekuat tenaga Saksi-1 telah menyebabkan Saksi-1 sakit adalah salah dan melanggar hukum.
41. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang menarik paksa dengan sekuat tenaga Saksi-1 telah menyebabkan Saksi-1 sakit adalah salah dan melanggar hukum.
42. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
43. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak dan berwenang melakukan penangkapan dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa bukan petugas yang berwenang.
44. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah mendorong dan memukul Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 merasa sakit dan luka pada tubuh Saksi-1, dipandang sebagai perbuatan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama yaitu "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer selanjutnya akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



2. Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHP, selanjutnya Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain"

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 352 Ayat (2) KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain".

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif, artinya undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Barang siapa".

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.
- b. Bahwa mendasari ketentuan perundang–undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Bogor, setelah selesai ditugaskan di Paldam I/BB sampai sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31130402440292 dengan jabatan sebagai Ta Paldam I/BB.

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/635-10/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Paldam I/BB.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dan diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/AD/K/I-02/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



- b. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.
- c. Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terjadinya perbuatan Terdakwa menarik secara paksa lengan kanan Saksi-1 terjadi karena kedatangan Saksi-1 kerumah Saksi-4 untuk mencari dan menemui Saksi-2 dan suaminya.
2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) dan suaminya atas nama Sdr. Sumiran sejak tahun 2018 karena bertetangga di Pekanbaru.
3. Bahwa benar Saksi-1 bekerjasama dengan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) dan suaminya Sdr. Sumiran dalam usaha jual beli kelapa sawit di daerah Bagan Batu Kec. Bagan Batu Kab. Rokan Hilir, Riau dengan cara Saksi-1 menanam modal sejumlah Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan tanda terima uang berupa kuitansi kepada Saksi-2 kemudian setiap bulannya Saksi akan diberi keuntungan bagi hasil sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
4. Bahwa benar sejak bulan Nopember tahun 2019 Saksi-1 tidak dapat menghubungi Saksi-2 dan suaminya karena nomor telpon yang ada tidak dapat dihubungi oleh Saksi-1 dan keberadaan Saksi-2 dan suaminya sudah tidak diketahui lagi oleh Saksi-1.

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



5. Bahwa benar sejak bulan Nopember tahun 2019 s.d bulan Maret tahun 2020, Saksi-2 dan suaminya tidak pernah lagi memberikan keuntungan bagi hasil tersebut kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha mencari keberadaan Saksi-2 dan suaminya dengan cara menanyakan kepada teman-teman Saksi-1 yaitu Saksi-3 yang berada di Kota Medan tentang keberadaan Saksi-2 dan suaminya.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Suhendri Als Een) mencari keberadaan Saksi-2 dan suaminya Sdr. Sumiran ke rumah orangtua Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) yang beralambenar at di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan.
8. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-1 berhenti di sebuah sekolah di daerah Terjun menanyakan anak dari Saksi-2 namun gurunya mengatakan tidak ada, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan pencarian dan berhenti di sebuah warung kemudian bertanya kepada pemilik warung dimana rumah Ibu Ida Koramil dan dijawab "Di Gg. Manggis", lalu Saksi-1 melanjutkan perjalanan.
9. Bahwa benar ketika tiba di pertigaan Gg. Manggis, Saksi-1 bertemu dengan adik Saksi-2 kemudian bertanya dimana rumah Ibu Ida Koramil dan dijawab oleh adik Saksi-2 tersebut, "Disana, itu rumah saya, Ibu Ida Koramil itu orangtua saya" setelah itu Saksi-1 bertanya apakah Saksi-2 ada dirumah dan dijawab, "Ada", selanjutnya Saksi-1 diantar oleh adik Saksi-2 masuk kedalam rumah Saksi-4 melalui pintu samping dan bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 berbincang di teras rumah Saksi-4.

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



10. Bahwa benar Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 mengapa Saksi-2 melarikan diri tidak ada khabar berita, kemudian Saksi-1 meminta uang Saksi-1 agar dikembalikan, selanjutnya Saksi-2 menghubungi suaminya melalui handphone setelah itu Saksi-2 berkata, "Bu, kata suami saya, satu minggu lagi uang Ibu akan dikembalikan, nanti kita jumlah semuanya", namun Saksi-1 meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan sekarang juga sehingga Saksi-2 kembali menghubungi suaminya memberitahukan hal tersebut, selanjutnya Saksi-2 memberikan handphonenya kepada Saksi-1 dan berbicara langsung dengan Sdr. Sumiran kemudian Sdr. Sumiran berkata bahwa satu minggu lagi uang Saksi-1 pasti akan dibayarkan.
11. Bahwa benar setelah mengobrol dengan Saksi-2 diteras, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah.
12. Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-4 keluar menemui Saksi-1 di teras dan bertanya, "Ada apa nak" selanjutnya Saksi-1 menjawab
13. bahwa Saksi-4 tidak perlu tahu, karena Saksi-1 ada bisnis dengan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 meminta kepada Saksi-4 agar mengizinkan Saksi-1 menginap di rumah Saksi-4 selama seminggu dan uang makannya akan dibayar oleh Saksi, namun Saksi-4, mengatakan, "Makanan dirumah ini dari beras merah, tidak enak" kemudian dijawab oleh Saksi-1, "tidak apa-apa",
14. Bahwa benar setelah diijinkan oleh Saksi-4, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menyuruh keluarganya pergi mengantar cucu Saksi-1 berobat ke rumah sakit THT.
15. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB, karena turun hujan maka Saksi-2 mengajak Saksi-1 masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-1 istirahat di bangku sofa ruang tamu dan karena Saksi-1 merasa kelelahan serta mengantuk akhirnya tertidur di kursi sofa sedangkan Saksi-2 menonton TV.

Hal. 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ibu Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) melalui handphone memberitahukan bahwa ada orang yang datang ke rumah marah-marah dan ribut dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu), kemudian Terdakwa berkata agar ibu Terdakwa menutup pintu dan jangan mengizinkan orang tersebut masuk ke dalam rumah, namun ibu Terdakwa berkata bahwa orang tersebut sudah masuk ke dalam rumah dengan diam-diam.
17. Bahwa benar Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa melalui handphone menanyakan ada masalah apa sampai ada orang yang datang ke rumah sambil marah-marah, kemudian Saksi-2 menjawab bahwa itu adalah urusan Saksi-2 sehingga Terdakwa meminta agar Saksi-2 segera menyelesaikan masalahnya tersebut karena ibu Terdakwa menelepon Terdakwa sambil menangis ketakutan.
18. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB, ibu Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah karena ibu yang datang ke rumah Saksi-4 tersebut memaksa untuk tinggal di rumah, sehingga ibu Terdakwa meminta Terdakwa datang untuk menyuruh ibu tersebut pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa pulang dari kantor dan langsung menuju ke rumah ibu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario.

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di rumah ibu Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa membangunkan Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Br Harahap) yang sedang tiduran di sofa, kemudian Terdakwa bertanya apakah Saksi-1 yang datang tadi pagi dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa dia adalah kawan kakak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar keluar dari rumah ibu Terdakwa namun Saksi 1 menolak dan berkata bahwa Saksi-1 tidak ada urusan dengan Terdakwa, urusan Saksi-1 hanya dengan Saksi-2 kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak peduli dengan urusan Saksi-1, masalah Saksi-1 dengan Saksi-2 agar diselesaikan diluar, jangan di rumah ibu Terdakwa.
20. Bahwa benar pada sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa datang membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur di sofa dengan jarak kurang lebih setengah meter, dengan cara Terdakwa berkata, "Hai anjing, babi ngapain kau tidur di rumah mamak aku" dengan nada keras sehingga Saksi terbangun kemudian Terdakwa meludahi wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-1 berkata, "Saya kawan kakak kamu, sedang ada urusan dengannya".
21. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 sambil memukul tengkuk Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa menarik lengan tangan kanan Saksi-1 dengan tangan kirinya secara paksa sambil menyuruh keluar rumah sehingga baju kaos yang dipakai oleh Saksi-1 robek pada bagian bahu, selanjutnya Saksi-1 didorong dan terlempar dari pintu rumah sampai keluar (teras) mengakibatkan Saksi-1 jatuh terduduk di tanah, sehingga kepala Saksi-1 terasa pusing dan badan lemas, kemudian Saksi-1 duduk di halaman rumah Saksi-4, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian keluar lagi dengan membawa parang sambil melakukan pengancaman terhadap Saksi-1.

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



22. Bahwa benar Saksi-1 menolak keluar dari rumah Saksi-4 dengan berkata bahwa Saksi-1 akan tetap di rumah tersebut menunggu sampai abang ipar Terdakwa datang untuk membayar hutangnya, selanjutnya Terdakwa berkata lagi, jika mau menunggu, silahkan menunggu diluar tapi jangan di rumah ibu Terdakwa.
23. Bahwa benar karena Saksi-2 tetap ngotot tidak mau keluar dari rumah maka Terdakwa menjadi emosi kemudian memaksa keluar dengan cara menarik lengan tangan kanannya sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari sofa sampai keluar dari rumah (teras), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar berganti pakaian dan kembali ke teras menemui Saksi-2 dengan berkata, "Kalau mau menunggu Sdr. Sumiran, silakan ibu tidur sekalian buat kemah di depan rumah saya, asal jangan di dalam rumah", setelah itu Terdakwa menghubungi Kepala Lingkungan IX Terjun Sdr. Syamsul meminta untuk datang ke rumah ibu Terdakwa.
24. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Syamsul datang lalu Terdakwa menjelaskan permasalahan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa meminta tolong agar Sdr. Syamsul menyuruh Saksi-2 pergi dari rumah ibu Terdakwa, kemudian Sdr. Syamsul menemui Saksi-2 lalu berbincang-bincang, setelah itu keluarga Saksi-2 datang dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza dan Toyota Agya, kemudian Saksi-2 pergi bersama dengan keluarganya tersebut meninggalkan rumah ibu Terdakwa.
25. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 agar segera datang ke rumah Saksi-4 untuk menjemput Saksi-1.

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



26. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan menggunakan parang, Terdakwa ditahan oleh Saksi-4, Saksi-2 dan penduduk setempat, setelah itu Kepala Lingkungan setempat datang dan berkata agar Saksi mengalah dan tidak melakukan keributan di daerah tersebut.
27. Bahwa benar tidak lama kemudian keluarga Saksi-1 datang dengan 2 (dua) kendaraan menjemput Saksi, selanjutnya Terdakwa berkata, "Ini backing kamu" kemudian anak Saksi berkata, "Bukan pak, saya anak Ibu ini, mau saya jemput, bawa pulang" setelah itu Terdakwa berkata agar anak Saksi segera membawa Saksi pergi dari tempat tersebut sebelum 2 (dua) mobil yang menjemput Saksi-1 dibakar oleh Terdakwa.
28. Bahwa benar dalam keadaan sakit dan oyong, Saksi-1 mendatangi kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
29. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi namun ditolak kemudian dari kantor polisi, Saksi-1 diberitahu untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi militer.
30. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom 1/5 Medan untuk meminta keadilan.
31. Bahwa benar pada saat di mediasi di Kantor Denpom 1/5 Medan, Saksi-2 dan Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1.
32. Bahwa benar sampai dengan saat ini uang milik Saksi-1 belum dikembalikan oleh Saksi-2 maupun suaminya.

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



33. Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami nyeri pada dada sesuai hasil 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. Santa Elisabet Medan Nomor 0163 / Dir-RM / K / IV /2020 tanggal 15 April 2020 a.n. Sdri. Parida Hefni akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada lengan kanan, sakit kepala/oyong dan trauma.
34. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Saksi-1 berobat ke RS. Colombia Medan dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari sampai dengan tanggal 24 Maret 2020.
35. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak dan berwenang melakukan untuk tindakan kekerasan berupa menarik paksa lengan kanan Saksi-1 karena Terdakwa bukan petugas yang berwenang.
36. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah menarik paksa sehingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh ke tanah dan merasa sakit, oyong atau sakit kepala, dipandang sebagai perbuatan penganiayaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan masyarakat.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kepentingan masyarakat khususnya korban yaitu Saksi-1 Sdri. Parida Hefni Harahap menjadi terganggu dan dirugikan oleh adanya perbuatan Terdakwa yaitu selain rasa sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit juga secara material telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, oleh karenanya hak-hak, harkat dan martabat Saksi-1 harus mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang Terdakwa.

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menghambat tugas pokok TNI khususnya satuan Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pelajaran bagi prajurit lainnya agar tidak bersikap arogan dan semena-mena apalagi kepada seorang perempuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya sifat yang arogan, tidak dapat mengendalikan diri sehingga main hakim sendiri, tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang tidak menghayati aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa emosional dan tidak dapat mengendalikan diri karena membela kepentingan dan permintaan Ibu kandungnya yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) agar Saksi-1 Sdri. Parida Hefni Harahap tidak menginap di rumah Ibu Terdakwa, namun demikian seharusnya Terdakwa dapat melakukannya dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Saksi-1 Sdri. Parida Hefni Harahap merasa sakit pada lengan kanannya, kepala tersasa pusing dan oyong sehingga dirawat di rumah sakit serta perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa yaitu Paldam I/BB ditengah-tengah masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa merasa marah dan kesal terhadap Saksi-1 yang memaksa untuk tetap tinggal di rumah Saksi-4 (Ibu Terdakwa) meskipun Saksi-4 tidak menyetujuinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa hanya semata-mata berusaha mengusir Saksi-1 dari dalam rumah Saksi-4 (Ibu Terdakwa) karena Saksi-4 tidak menghendaki Saksi-1 tinggal dirumahnya.
4. Bahwa dari Terdakwa dan kesatuan Terdakwa telah berupaya untuk membantu biaya pengobatan kepada Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-1 sebagai seorang perempuan dan telah menyebabkan Saksi-1 merasa sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari.
2. Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan penggantian biaya perawatan rumah sakit kepada Saksi-1.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-3, ke-6 dan ke-7.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi maupun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pidana itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pidana yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus memperhatikan juga aspek kemanfaatan maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan Majelis Hakim menilai masih **terlalu berat** oleh karena itu perlu untuk **diperingan**.

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-seringannya, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan pidana dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah *Merk Polo Ralph Laurent*.

Karena barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah *Merk Polo Ralph Laurent* disita oleh Penyidik dari Saksi-1 dan masih dapat digunakan oleh Saksi-1 maka dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Parida Hefni Harahap.

2. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. Santa Elisabet Medan Nomor 0163 / Dir-RM / K / IV /2020 tanggal 15 April 2020 a.n. Sdri. Parida Hefni Harahap.
- b. 1 (satu) lembar photo lengan Sdri. Parida Hefni Harahap.
- c. 1 (satu) ember photo baju kaos milik Sdri. Parida Hefni Harahap.
- d. 1 (satu) lembar photo rumah Tempat Kejadian Perkara.

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya maka dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 351 Ayat 1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Imam Arif Pasaribu Pratu NRP 31130402440292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang : 1 (satu) buah baju kaos berkerah *Merk Polo Ralph Laurent*.
Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Parida Hefni Harahap.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. Santa Elisabet Medan Nomor 0163 / Dir-RM / K / IV /2020 tanggal 15 April 2020 a.n. Sdri. Parida Hefni Harahap.
 - 2) 1 (satu) lembar photo lengan Sdri. Parida Hefni Harahap.
 - 3) 1 (satu) ember photo baju kaos milik Sdri. Parida Hefni Harahap.
 - 4) 1 (satu) lembar photo rumah Tempat Kejadian Perkara.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 sebagai Hakim Ketua serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Ziky Suryadi, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 533176 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Ganda Tua Purba, S.H., Mayor Sus NRP 532040 dan Panitera Pengganti Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sudiyo, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Ttd

Setijatno, S.H.
Letkol Chk NRP 2920080420472

Hakim Anggota-II

Ttd

Ziky Suryadi, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020